



Journal of Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2026

Artikel diterbitkan DOI: <https://doi.org/10.65434>

Halaman Publikasi: <https://journal.umtas.com/index.php/legalsociety/71>

Nilai Ketuhanan Dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama Di Lebak Ditinjau Dari Sila Pertama Pancasila

Aulia Septani ¹⁾, Ade Irma Nasution ²⁾, Muhammad Lanang W³⁾, Yudha Saputra
Lenaning Dias ⁴⁾

Universitas Pancasila, Indonesia

septi3024028@univpancasila.ac.id ¹⁾
adeirma3024004@univpancasila.ac.id ²⁾
muhammad3024251@univpancasila.ac.id ³⁾
yudhasap3024273@univpancasila.ac.id ⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kehidupan bermasyarakat yang dikaitkan dengan kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, serta mengkaji pengaruh media sosial terhadap eskalasi konflik sosial berbasis agama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepancasilaan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta pemberitaan yang relevan dengan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penghayatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kurangnya literasi digital masyarakat berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran konflik berbasis agama di ruang publik digital. Media sosial mempercepat pembentukan opini publik yang bersifat emosional sehingga memperbesar potensi disintegrasi sosial. Oleh karena itu, penguatan nilai toleransi, etika sosial, serta pendidikan kepancasilaan menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan dan ketertiban sosial di era digital.

Kata kunci: Pancasila; Ketuhanan yang Maha Esa; Penistaan Agama.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the first principle of Pancasila, Belief in the One and Only God, in social life in relation to the alleged blasphemy case in Lebak, Banten, and to examine the influence of social media on the escalation of religion-based social conflicts. The research employs a normative legal method with a Pancasila-based and conceptual approach. Data were collected through library research by examining statutory regulations, scientific literature, and relevant news reports. The findings indicate that the weak internalization of the values of Belief in the One and Only God, combined with limited digital literacy, contributes to the rapid spread of religious conflicts in digital public spaces. Social media accelerates emotional public reactions, which potentially threaten social harmony and national unity. Therefore, strengthening tolerance, ethical communication, and Pancasila education is essential to maintaining social order and religious harmony in the digital era.

Keywords: Pancasila; Belief in the One and Only God; Blasphemy; Social Media; Social Conflict.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan sistem hukum nasional dan pedoman dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia¹. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki kedudukan yang fundamental karena menjadi dasar moral dan spiritual bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan tidak hanya menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga mengandung prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama, toleransi antarumat beragama, penghargaan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab untuk menjaga kerukunan sosial. Nilai tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama, beribadah menurut agamanya, serta menyatakan keyakinannya sesuai dengan hati nurani.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu³. Kehadiran media sosial pada satu sisi mendukung pelaksanaan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi⁴. Namun, pada sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran etis dapat menimbulkan penyebaran informasi yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, maupun konten yang dianggap menyinggung keyakinan agama tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu kerukunan antarumat beragama dan mengancam persatuan bangsa yang menjadi salah satu tujuan utama kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan penistaan agama dari perspektif hukum pidana dengan menitikberatkan pada penerapan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵ serta berbagai ketentuan hukum lain yang mengatur perlindungan terhadap agama dan ketertiban umum. Penelitian lain membahas hubungan antara kebebasan berekspresi dan pembatasannya dalam masyarakat demokratis yang pluralistik. Selain itu, terdapat pula kajian yang menyoroti peran media sosial dalam mempercepat penyebaran informasi dan pembentukan opini publik terhadap isu-isu keagamaan yang sensitif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan perlindungan hak kebebasan berpendapat, sementara kajian yang secara khusus menempatkan sila pertama Pancasila sebagai kerangka analisis utama dalam memahami konflik keagamaan di era digital masih relatif terbatas.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Persoalan penistaan agama tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berfungsi sebagai

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2).

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 11.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a.

⁶ Bandingkan dengan Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dan M. Nur Sholikin, "Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 213–229.

pedoman etis dalam membangun sikap saling menghormati, menjaga kebebasan beragama, serta mencegah munculnya konflik sosial akibat perbedaan keyakinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan sila pertama Pancasila sebagai kerangka normatif dan etis untuk menganalisis hubungan antara kebebasan beragama, penggunaan media sosial, dan konflik sosial berbasis agama yang berkembang dalam masyarakat digital.

Kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, yang viral melalui media sosial dan memicu berbagai respons dari masyarakat menjadi fenomena yang relevan untuk dikaji.⁷ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa isu keagamaan yang berkembang di ruang digital dapat dengan cepat membentuk opini publik, memunculkan polarisasi sosial, serta meningkatkan potensi konflik antar kelompok masyarakat. Pada saat yang sama, kasus tersebut juga memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan hak kebebasan beragama yang dimiliki setiap warga negara. Fenomena ini menegaskan bahwa implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya penting dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam aktivitas masyarakat di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana implementasi nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten dengan tetap memperhatikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bagaimana pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik dan eskalasi konflik sosial berbasis agama yang muncul sebagai akibat dari kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten dan mengkaji pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik serta eskalasi konflik sosial berbasis agama dalam perspektif Pancasila, kebebasan beragama, dan kehidupan masyarakat di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum dan Pancasila serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperkuat toleransi, literasi digital, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum, nilai-nilai Pancasila, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama serta penanganan kasus dugaan penistaan agama. Penelitian ini tidak menggunakan responden karena data yang dianalisis berasal dari bahan hukum dan dokumen yang telah dipublikasikan. Objek penelitian difokuskan pada kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang memperoleh perhatian luas masyarakat setelah penyebaran informasi melalui media sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kehidupan beragama di Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis makna dan implementasi nilai

⁷ ANTARA, "Polres Lebak Tetapkan Dua Tersangka Kasus Penistaan Agama," ANTARA Banten, 12 April 2026, diakses melalui pemberitaan resmi mengenai kasus dugaan penistaan agama yang viral di media sosial dan terjadi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fakta-fakta yang berkembang dalam kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, serta respons masyarakat yang muncul melalui media sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan isu kebebasan beragama dan penodaan agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Pancasila, kebebasan beragama, media sosial, dan konflik sosial berbasis agama. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, berita media massa, dan publikasi resmi yang memuat informasi mengenai kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menyikapi kasus penistaan agama dan pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik serta eskalasi konflik sosial berbasis agama.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Seluruh data yang telah dikumpulkan diinventarisasi, direduksi, dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum dan kajian konseptual terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, penggunaan media sosial dalam ruang publik digital, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik sosial berbasis agama. Temuan penelitian selanjutnya disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai relevansi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan pemberitaan mengenai kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, ditemukan bahwa perkembangan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan opini publik dalam isu-isu keagamaan. Informasi yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama tersebar dengan cepat melalui berbagai platform digital sehingga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat bahkan sebelum adanya proses hukum yang selesai dilaksanakan.⁸

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas respons masyarakat terhadap kasus tersebut didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesucian nilai-nilai agama sekaligus mempertahankan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktiknya, muncul perbedaan pandangan antara kelompok yang menekankan perlindungan terhadap agama dan kelompok yang lebih menyoroti aspek kebebasan berekspresi.⁹

Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan opini publik yang dapat

⁸ 8 Data diolah dari berbagai pemberitaan mengenai kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 145.

memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Intensitas penyebaran informasi yang tinggi menyebabkan munculnya perdebatan publik yang berpotensi menimbulkan polarisasi sosial, terutama apabila informasi yang beredar belum diverifikasi secara memadai.¹⁰

Selain itu, ditemukan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa masih menjadi dasar pertimbangan normatif dalam menilai persoalan yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama. Nilai tersebut tercermin dalam tuntutan masyarakat agar penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi prinsip toleransi serta kerukunan antarumat beragama.¹¹

Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama di Lebak, Banten

Sila pertama Pancasila menempati posisi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi dasar moral dan spiritual bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Notonagoro, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang menjiwai keseluruhan sila dalam Pancasila sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara maupun pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹²

Dalam konteks kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat dari pentingnya penghormatan terhadap keyakinan agama yang dianut masyarakat. Nilai tersebut tidak hanya menuntut adanya perlindungan terhadap agama, tetapi juga menekankan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa gangguan maupun diskriminasi. Oleh karena itu, penyelesaian kasus yang berkaitan dengan isu keagamaan harus dilakukan secara proporsional melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Jaminan terhadap kebebasan beragama telah ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak orang lain serta menjaga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.¹³

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, pada umumnya didasarkan pada keinginan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, respons tersebut berkembang menjadi perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi sila pertama tidak cukup dimaknai sebagai perlindungan terhadap agama semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Menurut teori hukum sebagai sarana integrasi sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat serta menjadi instrumen penyelesaian konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan.¹⁴ Dengan demikian, penyelesaian dugaan penistaan agama melalui proses hukum merupakan bentuk implementasi nilai Pancasila yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap agama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁰ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 407.

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

¹² Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980), hlm. 45.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E, Pasal 28J, dan Pasal

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 112.

Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik dan Eskalasi Konflik Sosial Berbasis Agama

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial memungkinkan informasi disebarkan secara cepat kepada khalayak luas tanpa melalui proses penyaringan yang ketat sebagaimana media konvensional. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu faktor penting dalam pembentukan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, memperoleh perhatian luas setelah informasi mengenai peristiwa tersebut beredar melalui media sosial. Penyebaran informasi yang berlangsung secara cepat menyebabkan masyarakat membentuk persepsi dan penilaian terhadap kasus tersebut meskipun proses hukum masih berlangsung. Dalam situasi demikian, media sosial berperan sebagai ruang publik digital yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa.

Temuan tersebut sejalan dengan teori masyarakat jaringan (*network society*) yang dikemukakan oleh Manuel Castells. Menurut Castells, teknologi komunikasi digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan pembentukan opini publik secara cepat melalui jaringan informasi yang saling terhubung.¹⁶ Dalam konteks kasus di Lebak, Banten, media sosial menjadi sarana utama yang membentuk persepsi masyarakat mengenai dugaan penistaan agama dan menentukan arah diskusi publik yang berkembang.

Meskipun memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, media sosial juga memiliki potensi memperbesar konflik sosial. Informasi yang belum diverifikasi dapat dengan mudah tersebar dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Akibatnya, muncul polarisasi pendapat yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kondisi tersebut dapat meningkatkan ketegangan sosial apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai.¹⁷

Dalam perspektif Pancasila, kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab. Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut adanya penghormatan terhadap keyakinan orang lain, penghindaran ujaran kebencian, serta komitmen untuk menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial berbasis agama.¹⁸

Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin mengenai penistaan agama dalam perspektif hukum pidana yang menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap agama merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dalam masyarakat plural.¹¹ Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati yang menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik dalam isu-isu keagamaan yang sensitif.¹⁹

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek penegakan hukum dan penerapan Pasal 156a KUHP terhadap pelaku penistaan agama. Sementara itu, penelitian ini

¹⁵ Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 35.

¹⁶ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, hlm. 411.

¹⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, hlm. 87.

¹⁸ Rahmawati, "Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik dalam Masyarakat Digital," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 2 (2022), hlm. 134.

¹⁹ IZainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 214.

menempatkan sila pertama Pancasila sebagai kerangka analisis utama dalam memahami hubungan antara kebebasan beragama, penggunaan media sosial, dan konflik sosial berbasis agama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pedoman etis dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat digital. Dengan menggunakan perspektif Pancasila, penelitian ini tidak hanya memandang penistaan agama sebagai persoalan hukum pidana, tetapi juga sebagai persoalan implementasi nilai-nilai dasar bangsa dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan persatuan nasional di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama di Lebak, Banten, tercermin melalui upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan dan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mengandung pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama harus diselesaikan secara adil, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan opini publik dan eskalasi konflik sosial berbasis agama. Penyebaran informasi yang berlangsung secara cepat melalui media sosial mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa, bahkan sebelum proses hukum selesai dilaksanakan. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan penyebaran nilai toleransi, namun di sisi lain juga berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, peningkatan kesadaran etis dalam bermedia sosial, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas kehidupan masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, *Jimly. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rahmawati. "Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik dalam Masyarakat Digital." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2022): 125–138.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Moderasi Beragama.” Diakses pada 9 Juni 2026.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.” Diakses pada 9 Juni 2026